

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1954
TENTANG
MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NO. 44
TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA NO. 72 TAHUN 1952), MENGENAI
PENUNJUKAN DAERAH DI INDONESIA, DIMANA UANG ASING DAPAT
DITERIMA SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN
MENYAMPINGKAN ALAT PEMBAYARAN INDONESIA YANG SAH

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa setelah ditinjau kembali ternyata, bahwa keadaan di daerah, yang ditunjuk dengan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 sebagai daerah di Indonesia dimana uang asing dapat diterima sebagai alat pembayar yang sah dengan menyampingkan alat pembayar Indonesia yang sah, belum mengizinkan Pemerintah memasukkan uang rupiah di daerah termaksud;

bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu untuk memperpanjang waktu berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 dengan satu tahun yaitu sampai akhir Desember 1954;

Mengingat:

pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 72 tahun 1952);

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 21 pada tanggal 17 Nopember 1953;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA
PERATURAN PEMERINTAH NO, 44 TAHUN 1952,

Pasal 1

Memperpanjang waktu termaksud dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 dengan satu tahun, yaitu sampai akhir Desember 1954.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada akhir Desember 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOEKARNO.

PERDANA MENTERI MEWAKILI
MENTERI KEUANGAN,

Ttd.

ALI SASTROAMIDJOJO.

Diundangkan
pada tanggal 4 Januari 1954.
MENTERI KEHAKIMAN,

Ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

PENJELASAN
ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1954
TENTANG

MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NO. 44 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA NO. 72 TAHUN 1952), MENGENAI PENUNJUKAN DAERAH DI INDONESIA, DIMANA UANG ASING DAPAT DITERIMA SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN MENYAMPINGKAN ALAT PEMBAYARAN INDONESIA YANG SAH

Sebagai pelaksanaan pasal 11 Undang-undang Mata Uang 1951, yang memuat kemungkinan untuk melakukan atau menerima pembayaran alat pembayar lain di daerah Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nr 44 tahun 1952 tentang penunjukan daerah di Indonesia yang meliputi Kawedanan Tanjung Pinang, Lingga, Karimun dan Puluh Tujuh di mana uang asing (Straits-dollar) dapat dilakukan atau diterima sebagai alat pembayar yang sah dengan menyampingkan uang rupiah, yang berlaku hingga akhir Desember 1953.

Setelah ditinjau kembali, ternyata bahwa keadaan di daerah tersebut belum ada kelihatan perubahan-perubahan yang memungkinkan memasukkan uang rupiah ke daerah itu.

Oleh sebab itu maka dianggap perlu memperpanjang waktu berlakunya Peraturan Pemerintah Nr 44 tahun 1952 tersebut dengan satu tahun, yaitu sampai dengan akhir Desember 1954.

Termasuk Lembaran-Negara Nr 2 tahun 1954.

Diketahui:
Menteri Kehakiman,

Ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN
1954 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1954/2; TLN NO. 492